

TAFSIR TARBAWI: GURU MENURUT PANDANGAN QS. HUD 11: 88

Rahmad Ridwan¹, Radinal Mukhtar Harahap²

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan

²Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ar-Raudlatul Hasanah, Medan.

E-mail: ¹ rahmadridwan85@yahoo.com, ²radinalmukhtarhp@stit-rh.ac.id

Abstract

Islamic education is conceptually an education that refers to clear and well-established foundations and resources. Experts say that the first source is the Koran in addition to other sources of the US-Sunnah, words of friends, the benefit of the people, traditions or customs of the society and the thought of the experts in the sphere of Islamic thought. Tafseer In this matter is domiciled as the explanatory of the first source. This article – using the method of interpretation Tarbawi, will attempt to elaborate the interpretation of the QS. Hud 11:88 to give the idea that teachers are not simple professions that can be done simply as well. There is a requirement of deep competence regarding acquired-perennial knowledge on him. These terms are being ruled out in a teacher's sincere nature. Its task and function are improvement (Ishla > h) By observing the Khair, Shawab and Mashlahah. In its overall context, the teacher's position is philosophically, as the prophet, and worthy to be examined in its relevance to contemporary conditions.

Keywords: Teacher, Tafsir Tarbawi, islamic Education

Abstrak

Pendidikan Islam secara konseptual adalah pendidikan yang merujuk kepada landasan dan sumber yang jelas sekaligus mapan. Ahli menyebut bahwa sumber pertamanya adalah Alquran selain sumber-sumber lain yaitu as-Sunnah, kata-kata sahabat, kemaslahatan umat, tradisi atau adat kebiasaan masyarakat dan hasil pemikiran para ahli dalam lingkup pemikiran Islam. Tafsir dalam hal ini berkedudukan sebagai penjelas dari sumber yang pertama. Tulisan ini dengan menggunakan metode tafsir tarbawi, akan berusaha mengelaborasi tafsir atas QS. Hud 11:88 untuk memberi gambaran bahwa guru bukan profesi sederhana yang dapat dilakukan secara sederhana pula. Ada syarat kompetensi yang mendalam terkait *acquired-perennial knowledge* pada dirinya. Syarat tersebut yang dikejewantahkan dalam sifat ikhlas seorang guru. Tugas dan fungsinya adalah perbaikan (ishla>h) dengan memerhatikan khair, shawab dan mashlahah. Dalam konteks keseluruhannya, kedudukan guru secara filosofis, dapat diibaratkan sebagai Nabi, dan layak untuk ditelaah relevansinya dengan kondisi kekinian.

Kata Kunci: Guru, Tafsir Tarbawi, Pendidikan Islam

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam secara konseptual adalah pendidikan yang merujuk kepada landasan dan sumber yang jelas sekaligus mapan. Ia mempunyai peranan penting dalam kehidupan setiap manusia. Dalam catatan sejarah, ia bahkan punya sumbangsih berbentuk korelasi dan koneksi kepada peradaban. (R. M. Harahap, 2019c) Kajian terhadapnya menjadi penting, lebih-lebih dalam tataran pelaksanaan, ia juga memberikan syarat keberadaan sosok guru sebagai pribadi otoritatif dalam keilmuannya sehingga mampu mengejawantahkan diri sebagai poros kurikulum dan metode. Itu yang menjadi satu penyebab pentingnya peningkatan mutu guru. (A. Harahap, 2020) Dalam hal itu juga, pemahaman, penafsiran dan penjelasan terkait dengannya mutlak diperlukan. Kekeliruan dalam memahami posisi guru, dalam pandangan Daud akan berimplikasi pada kekeliruan dalam menyelenggarakan pendidikan Islam itu sendiri. (Daud, 2003, hal. 260)

Tentang itu juga, Husain dan Ashraf menyatakan bahwa di antara penyebab terjadinya krisis dalam pendidikan Islam adalah pandangan yang keliru tentang guru. Posisi guru dalam masyarakat modern telah bergeser dari tempat yang diberikan Islam kepadanya. Guru sekarang dipandang hanya sebagai petugas yang mendapat gaji dari Negara atau organisasi swasta yang menyelenggarakan pendidikan. Guru dibebankan tanggung jawab tertentu yang yang menjadi sebab pemerolehan gaji yang dimaksud. Dampaknya adalah pandangan guru yang cenderung fokus dalam hal dimaksud sehingga jarang punya harapan melangkah lebih jauh dari kondisinya saat ini. (Ashraf & Husain, 1986, hal. 153)

Al-Attas menyatakan bahwa akar dari semua yang dijelaskan di atas adalah sekularisme. *“When a society bases its philosophy of life upon secular foundations and espouses materialistic values to live by, it inevitably follows that the meaning and value and quality of life of the individual citizen therein is interpreted and measured in terms of his position as a citizen; his occupation and use and working and earning power in relation to the state. When in old age all this is gone, so likewise his identity – which is in facet moulded by the secular role he plays – is lost.* (Ketika suatu masyarakat mendasarkan filsafat kehidupannya pada fondasi sekuler dan mengadopsi nilai-nilai materialistik sebagai jalan hidupnya, tidak dapat dielakkan bahwa makna dan nilai serta kualitas kehidupan individu warga negara akan dipahami dan diukur dengan pengertian yang sesuai dengan kedudukannya sebagai warga negara: pekerjaannya dan

kegunaannya, serta kekuatan kerja dan penghasilannya dalam hubungannya dengan negara. Ketika pada usia tua hal ini hilang, demikian pula identitasnya –yang memang dibentuk oleh peranan sekuler yang ia mainkan –akan hilang.”(Al-Attas, 2011, hal. 93–94) Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa seharusnya tidak ada batasan umur (pensiun) untuk profesi guru. Hal itu karena semakin berumur seorang guru semestinya semakin otoritatif dan mapan ia pada keilmuannya. Faktor pekerjaan, kegunaan, kekuatan kerja dan penghasilan tidak menghilangkan otoritas keilmuannya.

Pandangan-pandangan di atas yang seyogyanya perlu untuk dirujuk kembali kepada sumber Pendidikan Islam, yaitu Alquran, as-Sunnah, kata-kata sahabat, kemaslahatan umat, tradisi atau adat kebiasaan masyarakat dan hasil pemikiran para ahli dalam lingkup pemikiran Islam. (Langgulung, 1992, hal. 93–94; Ritonga, 2018; Toguan, 2019) Hal itu untuk memberikan pemahaman yang cermat dan tepat bagi posisi guru yang sangat berpengaruh itu. Tulisan ini berusaha memberikan formulasinya dalam sajian tafsir tarbawi yang oleh al-Bāz dikatakan bertujuan memperlihatkan (*‘ardh*) kandungan ayat-ayat Alquran dengan bahasan dan uraian dari sisi-sisi pendidikannya sehingga dapat menjadi panduan praktis dan relevan bagi para pembaca yang terlibat di dalam dunia pendidikan. (Al-Baz, 2007, hal. iv)

METODE PENELITIAN

Dengan demikian, metode penelitian yang akan diketengahkan adalah tafsir tarbawi itu sendiri. Dalam penelusuran referensi yang terjangkau, ditemukan bahwa *Muqaddimah fi al-Tafsir al-Tarbawī: al-Uṣūl al-Tafsīriyah* karya Hasyim Abu Khamsin termasuk yang lengkap pembahasannya. Di buku tersebut, Ia mengatakan bahwa tafsir tarbawi merupakan corak penafsiran baru dan modern yang belum banyak tersentuh oleh para penafsir dalam karya-karya mereka. (Khamsin, n.d., hal. 11–12)

Di bagian pendahuluan, Ia mengulas tiga karya terkait tafsir tarbawi, yaitu:

1. *Al-Tafsir al-Tarbawī* karya Muhammad Husain Mirzakhani, yang telah menguraikan ayat-ayat Alquran dari sisi pendidikan tetapi belum menyentuh pembahasan-pembahasan yang mendalam mengenai pendidikan itu sendiri. Karya Muhammad Husain Mirzakhani menekankan pembahasan pada poin kepribadian (*sulūk*) dan karakter (*akhlāq*).

2. *Al-Tafsīr al-Tarbawī* karya Anwar Baz, yang menampilkan rangkuman dari kitab *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān*. Anwar Baz tidak menguraikan pandangan pribadinya mengenai tafsir-tafsir khusus yang terkait dengan dunia pendidikan melainkan mengulas pandangan tafsir terkenal tersebut.
3. *Majallah Qur'ān wa Ilm al-'Adad al-Khās bi al-Tafsīr al-Tarbawī* yang justru membahas perihal dasar-dasar penafsiran yang tidak termasuk dalam pembahasan ilmu Alquran (*'Ulūm al-Qur'ān*).

Maka, untuk membuat batasan istilah terkait tafsir tarbawi, Khamsin memberikan definisi sebagai berikut: *"Tafsir tarbawi adalah tafsir ayat-ayat Alquran yang terkait dengan ilmu-ilmu (al-'ulūm) dan dasar-dasar (al-usus) pendidikan dengan penekanan unsur-unsur pendidikan (al-jānīb al-tarbawī) yang terkait individu maupun masyarakat. Ulasan mengenai unsur-unsur pendidikan tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan disiplin-disiplin tentang pendidikan yang digariskan Alquran. Hal ini dipandang penting karena dunia modern sendiri memandang pendidikan sebagai sesuatu yang penting."*(Khamsin, n.d., hal. 76)

Mengenai metode dan langkahnya, artikel ini meminjam langkah yang diterangkan Khamsin dalam empat poin, yaitu (1) menguraikan makna kalimat dari ayat yang ditafsirkan, (2) menguraikan tema besar dari surat yang dibahas, (3) menguraikan kandungan nilai-nilai pendidikan yang terdapat di dalamnya, (4) menguraikan petunjuk-petunjuk bernilai pendidikan darinya.(Khamsin, n.d., hal. 100)

URAIAN SINGKAT QS. HUD 11; 88

QS. Hud adalah surat ke-11. Sebelumnya QS. Yunus 10 dan setelahnya QS. Yusuf 12. Ia berjumlah 123 ayat dan tergolong makkiy dalam pendapat Hasan, Ikrimah dan selain mereka berdua, sedangkan Ibnu Abbas dan Qatadah mengatakan kecuali satu ayat yaitu QS. Hud 11: 114. Nama QS. Hud, dalam ulasan Al-Sya'rawi, disebabkan adanya penyebutan nama Nabi Hud yang diutus kepada kaum tsamūd sebanyak lima kali; meskipun nama itu juga muncul dalam QS. Al-Syu'arā' 26: 124 dan QS. Al-A'rāf 7: 65. (Al-Sya'rawi, 1991, hal. 6285) Ibnu Katsir menukil riwayat Abu Isa al-Turmuzi yang mendapat cerita dari Abu Kuraib Muhammad ibnul Ala, dari Mu'awiyah ibnu Hisyam, dari Syaiban, dari Abu Ishaq, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Abu Bakar pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah beruban." Maka Rasulullah saw menjawab: "Aku dibuat beruban oleh QS. Hud, QS.

Waqi'ah, QS. Mursalat, QS. An-Naba, dan QS. At-Takwir".(Katsir, 1998, hal. 262) Al-Sya'rawi menjelaskan maksud dari riwayat di atas adalah untuk menunjukkan surat-surat tersebut kandungannya begitu penting. Makna uban dalam riwayat di atas adalah bentuk terluar yang diakibatkan perasaan khawatir-takut-terkejut-panik serta risau (*faz'*). (Al-Sya'rawi, 1991)

Terkait hirarki turunnya (nuzūl al-Āyah), QS. Hud turun setelah surat Yunus. (Al-Maraghi, 1946, hal. 167) Secara umum, dalam keterangan Hammusy, (Hammusy, 2007, hal. 6) ia membahas tentang (1) kisah nabi-nabi, (2) sunnatullah yang berlaku di ummat-ummat terdahulu, dan (3) kecemerlangan Nabi Hud as. dalam menegakkan prinsip *al-walā' wa al-barā'*. Al-Maraghi berpendapat bahwa QS. Hud secara umum menjelaskan tentang asas-asas Islam (*Usūl al-Islām*), yaitu tauhid, nabi-nabi, hari kebangkitan, hari perhitungan dan hari pembalasan. (Al-Maraghi, 1946, hal. 167)

Secara spesifik, penelitian ini berkonsentrasi pada QS. Hud 11: 88, yang merupakan penggalan kecil dari kisah Nabi Syu'aib yang ada di dalam dua belas (12) ayat surat ini. Ia berisi ungkapan Nabi Syu'aib ketika menerangkan kedudukannya di hadapan kaum Madyan dengan bunyi ayat dan terjemahannya sebagai berikut:

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَنْهُ ۖ إِن أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۖ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ

Artinya: "Syu'aib berkata: "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata (*bayyinah*) dari Tuhanku dan dianugerahi-Nya aku dari pada-Nya rezeki yang baik (patutkah aku menyalahi perintah-Nya)? Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu (dengan mengerjakan) apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya-lah aku kembali."

Al-Sya'rawi mengomentari ayat ini dengan mengatakan bahwa inilah jawaban argumentatif (*hujjah*) dari keraguan kaum Madyan perihal seruan menyembah Allah dan tentang rezeki yang baik (*ar-rizq al-halāl*). (Al-Sya'rawi, 1991, hal. 6621) Ibnu Katsir, dalam menafsirkan ayat ini, mencantumkan beberapa riwayat yang di antaranya berasal dari Imam Ahmad yang menyebut bahwa telah menceritakan kepada kami Abu Amir, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal, dari Rabi'ah bin Abu Abdur Rahman, dari Abdul Malik bin Sa'id bin Suwaid Al-Ansari yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar

Abu Humaid dan Abu Usaid menceritakan hadis berikut dari Rasulullah saw., yang telah bersabda: *“Apabila kalian mendengar suatu hadis dariku yang kalian kenali melalui hati kalian, dan membuat perasaan serta hati kalian menjadi lembut karenanya, dan kalian meyakini bahwa hal itu lebih dekat (manfaatnya) kepada kalian, maka aku adalah orang yang lebih berhak untuk mengerjakannya. Apabila kalian mendengar suatu hadis dariku yang kalian ingkari melalui hati kalian, dan perasaan serta hati kalian menolaknya, serta kalian merasa yakin bahwa hal itu lebih jauh (manfaatnya) dari kalian, maka aku adalah orang yang lebih berhak meninggalkannya.”*(Katsir, 1998, hal. 296) Pencantuman riwayat tersebut seakan-akan Ibnu Katsir ingin menekankan bahwa ayat ini terkait erat dengan “kompetensi” Nabi-Nabi yaitu tidak menyalahi segala yang dilarangnya dan tidak pula meninggalkan segala yang diserunya. Kompetensi tersebut yang ingin digali relevansinya dalam pribadi seorang guru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Guru dalam Perspektif QS. Hud 11: 88

Secara umum, QS. Hud 11: 88 dapat dikategorikan sebagai salah satu ayat yang mengandung penjelasan mengenai guru. Posisi Nabi yang dikisahkan di dalamnya dapat menjadi inspirasi karena memang Nabi tergolong sebagai “pendidik” pada lingkup kajian Filsafat Pendidikan Islam. Memahaminya, dalam catatan Al Rasyidin –guru besar bidang Filsafat Pendidikan Islam UIN Sumatera Utara, adalah penting sebagai landasan atau starting point bagi pelaksanaan dan pengembangan pendidikan Islam itu sendiri. Cakupan yang mesti diuraikan terkait dengannya adalah (1) definisi dan yang terkait dengannya, termasuk esensinya (2) tugas-tugas yang melekat kepadanya, dan (3) karakteristiknya. (Rasyidin, 2008, hal. 133–147) Haidar Putra Daulay memberi cakupan filosofis lebih rinci, meskipun dalam pembahasannya yang lebih ringkas, yaitu; (1) definisi atau pengertian, (2) syarat yang melekat kepadanya, (3) tugas dan fungsinya, (4) tanggungjawab yang melekat kepadanya, dan (5) sifat-sifat yang harus dimilikinya.(Daulay, 2014, hal. 99–115)

Uraian berikut meminjam rincian yang disebut terakhir.

1) Definisi.

Definisi guru, dalam QS. Hud 11: 88 digambarkan dalam sosok Nabi Syu’aib. Keduanya, baik guru dan Nabi, adalah sama-sama pendidik secara esensi. Bedanya, bila ditelaah lebih dalam, kedudukan guru merupakan

perpanjangan tangan dari kedudukan orang tua; yang dicontohkan Luqman al-Hakim dalam QS. Luqman 31: 13 di lingkup pendidikan keluarga, sedangkan Nabi adalah penyampai risalah dan ketetapan Allah swt sebagai pendidik sejati sebagaimana dijelaskan al-Syaibani. (Asy-Syaibani, 1979, hal. 41) Sastrawan Mesir Ahmad Syauqi dengan tegas menggambarkan kemuliaan keduanya dalam syair berikut ini: (Syauqi, 1988, hal. 180)

Hormatilah para guru

Karena (kedudukan) mereka hampir seperti kedudukan para Rasul

Engkau ajarkan hal yang mulia dan keagungan

Yang membentuk jiwa dan akal

Maha suci Allah yang sebaik-baik guru

Mengajarkanmu dengan tinta pada tahun-tahun awal

Engkau kirimkan dengan Taurat-Mu Musa sebagai pemberi petunjuk

Sedangkan Isa mengajarkan dengan Injil kitabnya

Engkau telah pancarkan sumber penjelasan, yaitu Muhammad

Maka memberi hadis dan menerima wahyu-Nya.

Pemberian definisi guru sebagaimana di atas menandakan bahwa sosoknya memang memiliki pengaruh besar dalam pendidikan. Dahlan dari UIN Sunan Ampel Surabaya yang menjelaskan perihal syair di atas menerangkan bahwa para pendidik adalah sosok yang menanggung beban yang sangat berat. Mereka bertugas menunjukkan jalan bagi umat menuju kebaikan dan kebenaran, menuju kemuliaan dan kehormatan. (Dahlan, 2012)

Dengan itu, dapat dipahami bahwa guru sejatinya bukan profesi sederhana, apalagi hanya sekedar batu loncatan yang mengantarkan kepada profesi yang dicita-citakan. (R. M. Harahap, 2019a) Guru bukan pula sosok yang sekedar menyampaikan ilmu dalam kegiatan mengajar *an sich*. Guru adalah 'nabi' dalam pengertian membacakan ayat-ayat Allah, men-*tazkiyah* atau menyucikan diri manusia, men-*ta'lim* atau mendidik mengenai *al-kitāb* dan al-hikmah ke dalam diri manusia, dan mendidik mereka untuk terbebas dari keadaan sesat yang nyata. Untuk selanjutnya, perlu juga dipahami bahwa guru juga berarti ilmuwan yang dalam bahasa agama disebut '*ulamā'* yang mereka adalah pewaris para Nabi sehingga harus mampu untuk berinovasi bahkan beradaptasi dalam keadaan apapun dalam melakukan pembaruan-pembaruan pendidikan. (R. M. Harahap, 2018, 2020)

2) Syarat.

Dari definisi di atas, tidak mengherankan bila kemudian ada syarat yang berat, yang melekat pada diri Guru. Hal itu tersirat pada penggalan pertama QS. Hud 11: 88, yaitu: "... Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata (*bayyinah*) dari Tuhanku dan dianugerahi-Nya aku dari pada-Nya rezeki yang baik (*patutkah aku menyalahi perintah-Nya*)? ...". Guru harus mempunyai basis kompetensi keilmuan yang merupakan, meminjam ungkapan al-Attas, (1) hidangan dan kehidupan bagi jiwanya, dan (2) bekal bagi melengkapkan diri manusia di dunia untuk mengejar tujuan-tujuan pragmatismenya. (Al-Attas, 2011, hal. 179) Konferensi internasional tentang pendidikan yang dilangsungkan pada 1977 di Mekkah, 1980 di Islamabad, 1981 di Dakha, 1982 di Jakarta memberi terhadapnya dengan sebutan *perennial knowledge* dan *acquired knowledge*. (Committe, 1977, hal. 4)

Kata *bayyinah* dalam penerjemahan Jabal adalah kata yang bermakna jelas (*ittidhāhah*). Dari kata tersebut, lahir kata "penjelasan" (*al-bayān*) yang berarti segala sesuatu yang diperjelas (*mā buyyina*) oleh dalil-dalil atau bukti-bukti (*min al-dalālah wa ghairihā*). (Jabal, 2010, hal. 182) Makna demikian relevan dengan pemaknaan *acquired knowledge* yang bersumber dari rasio dan empiris, dengan bukti-bukti nyata dan usaha yang jelas. (Daulay, 2014, hal. 65) Dalam konteks ayat di atas -bukti yang nyata (*bayyinah*) dari Tuhanku, menunjukkan bahwa ilmu yang dimaksud tidak sebatas perolehan (*acquired knowledge*) semata, melainkan terintegrasi dengan *perennial knowledge* yang berdasarkan wahyu dan bersifat abadi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun keilmuan itu memiliki klasifikasi –paling tidak dalam penelitian ini yang merujuk kepada dua ilmu di atas, pengklasifikasian yang dipaparkan bukan bermaksud dipilah satu dan meninggalkan yang lainnya. Klasifikasi tersebut bermakna pemetaan antara satu dengan lainnya. (Sharif, 1963) Daud menulis berkaitan tentang itu: "ketidakterbatasan ilmu pengetahuan, kemuliaan tanggung jawab untuk mencarinya, dan keterbatasan hidup manusia merupakan tiga realitas yang dipelajari umat Islam dari Alquran, yang secara alami selalu memotivasi sarjana-sarjana Muslim untuk membagi dan mengklasifikasikan atau mengkategorisasikan ilmu pengetahuan."

Berdasarkan hal itu, guru seharusnya menjadi pribadi yang menguasai *acquired knowledge* di samping juga *perennial knowledge*. Keterjebakan guru yang

hanya menguasai satu di antaranya adalah apa yang disebut al-Attas sebagai penyebab kebingungan, kekeliruan, dan keterjeratan manusia ke dalam kancuh pencarian tanpa akhir dan tujuan.(Al-Attas, 2011, hal. 182)

Selain itu, kata penting yang mesti juga dicermati dari potongan ayat di atas adalah *rizq*. Ibnu Katsir menafsirkannya sebagai *nubuwwah* atau rizki yang halal.(Katsir, 1998, hal. 296) Baik pemaknaan yang pertama maupun yang kedua, semuanya punya landasan yang kuat. Jabal memberi makna yang beragam tentang itu. Satu di antaranya adalah segala sesuatu (*kullu mā jā'*) yang merupakan susunan (*tarkīb*) kata di dalam Alquran.(Jabal, 2010, hal. 795) Dengan demikian, sungguh tepat yang disebut El-Fadl bahwa induk segala ilmu adalah Alquran.(Abou El-Fadl, 2001, hal. xiv) Tepat juga jika disabdakan Nabi bahwa guru terbaik adalah guru Alquran.(Wensick, 1936, hal. 97) Bahkan jika dilihat dari perspektif munculnya ilmu tafsir, maka konteksnya pun tepat dan berkelindan dengan penjelasan sebelumnya, bahwa *rizq* adalah bentuk kalimat Alquran yang merupakan pemberian langsung dari Allah, sementara tafsiran-tafsiran atasnya adalah usaha manusia dalam memahaminya.(Al-Zarkasyi, 2006, hal. 416; Ritonga, 2019) Di titik ini, perpaduan ilmu *acquired* (yang diusahakan) dan perenial (yang diberi) kembali menjadi syarat seorang dinyatakan sebagai guru. Tidak mengherankan bila kemudian al-Sya'rawi menyimpulkan dua kata di atas sebagai urusan seseorang yang membuat kehidupannya menjadi mudah (*umūr hayātih maisūrah*). Begitulah seharusnya guru; melandaskan keilmuannya pada dua klasifikasi di atas sehingga mudah dalam menjalankan tugas dan fungsi-fungsinya sebagaimana dijelaskan setelah ini.

3) Tugas dan Fungsi.

"Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan." Maka potongan ayat selanjutnya secara tegas menyebutkan tugas dan fungsi guru; mendatangkan perbaikan dalam batas kesanggupan. Itu karena guru bukan pesulap yang mampu mengubah seseorang yang tidak baik menjadi baik. Guru juga bukan mesin yang memproduksi barang menjadi bagus meski berasal dari bahan-bahan yang tidak bagus. Guru tetap manusia yang dalam melakukan setiap tindak-tanduk perbuatannya memerlukan ketetapan Allah swt sebagai penetap segala kejadian.(R. M. Harahap, 2019b)

Dari potongan itu juga ditemukan bahwa pendidikan hendaknya diselenggarakan guru sebagai upaya melahirkan kebaikan (*shālih*) yang merupakan buah dari perbaikan (*ishlāh*). Jabal menerjemahkan *ishlāh* dengan arti yang menarik, yaitu mendatangkan kebaikan (*atā bi al-shalāh*) yang ukurannya adalah kebajikan (*khair*) dan kebenaran (*shawāb*) dan itu dengan memerhatikan faedah atau guna (*mashlahah*) setiap urusan. (Jabal, 2010, hal. 1250) Oleh karena itu, yang penting untuk dicermati bagi seorang guru dalam melaksanakan pendidikan adalah *khair*, *shawab* dan *mashlahah* yang menjadi tolak ukur *ishlāh* yang dilakukan.

Khair atau kebajikan adalah segala yang bertentangan dengan keburukan. (Manzur, n.d., hal. 1298) Ibnu Manzur menekankan definisi tersebut seraya melandaskannya pada firman Allah dalam QS. Al-Muzammil 73: 20 yang berarti "...dan kebaikan (*min khair*) apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik (*khairan*)..." Pernyataan ini menandakan bahwa kebaikan (*khair*) adalah kebaikan yang juga dalam penilaian Allah swt, bukan semata-mata penilaian manusia.

Sedangkan *shawab* (kebenaran) adalah lawan dari kesalahan (*khatā'*). (Manzur, n.d., hal. 2519) Ibnu Manzur menukil hadis Abi Wail ketika (ia) ditanya tentang tafsir, ia berkata: *Benarlah Allah atas apa yang ia kehendaki yaitu Ia menghendaki yang Ia kehendaki.* Maka *shawāb* atau kebenaran juga seperti *khair*, berlandaskan apa yang dikehendaki Allah swt, tidak semata-mata kebenaran di mata manusia.

Sementara *mashlahah*, ia adalah pemeliharaan (*al-muhāfadzah*) terhadap maksud syariat (*maqsūd al-syar'*) dengan mencegah (*daf'*) hal-hal yang merusaknya (*al-mafāsīd*) dari kodrat penciptaannya (*al-khalq*). (Al-Thufi, 1993, hal. 14) Maksud syariat itu adalah menjaga agama (*al-Dīn*), akal (*al-'Aql*), jiwa (*al-Nafs*), keturunan/generasi (*al-Nasl*), dan harta (*al-Māl*) sebagaimana dijelaskan Al-Ghazali dalam *al-Mushtashfa*. (Al-Ghazali, 1993, hal. 174) Atau, dapat juga ditambahkan dalam hal ini adalah nilai-nilai ideal moral universal (*al-maqāshid al-'āmmah*) yang menjadi cita-cita Alquran seperti nilai-nilai kemanusiaan (*insāniyah*), keadilan (*al-'adālah, justice*), kesetaraan (*al-musāwah, equality*), pembebasan (*al-taharrur, liberation*) dan tanggung jawab (*mas'ūliyyah, responsibility*). (Mustaqim, 2019, hal. 33)

Dengan demikian, ukuran *shālih* sebenarnya tidak dapat dilepas dari pandangan Allah terhadapnya, tanpa mengabaikan sama sekali pandangan manusia. Ulasan ini sekaligus menjadi penekanan tentang *acquired* (yang diusahakan) dan *perenial* (yang diberi) *knowledge* yang telah dijelaskan sebelumnya. Guru yang bertugas dan berfungsi melaksanakan itu. Atau, secara ringkas, tugas dan fungsi guru sebenarnya adalah meneguhkan kembali “perjanjian suci” manusia terhadap Allah swt., sebagai kodrat penciptaan manusia itu sendiri. (Rasyidin, 2008, hal. 141–143)

Sekali lagi dapat dipahami bahwa guru bukan sebatas berdiri di depan kelas, mengajarkan ilmu-ilmu yang diampu untuk kemudian menyerahkan tugas belajar kepada peserta didiknya. Tugas guru adalah memastikan bahwa keadaan peserta didiknya benar-benar baik, baik dalam tinjauan rohani maupun jasmani, baik dalam tinjauan fisik maupun nonfisik, baik dalam tinjauan mental maupun intelektual, baik dalam tinjauan akademis maupun agamis. Pandangan-pandangan di atas sekaligus menunjukkan bahwa integritas seorang guru adalah keguruannya itu sendiri. Tidak mengherankan bila kemudian populer adagium mengenai guru yang berbunyi *rūh al-mudarris ahamm min mudarris nafsuh*; bahwa kompetensi keguruan itu lebih penting dari guru itu sendiri. (Rasyidin, 2020) Maka dengan itu, menjadi guru –sekali lagi, bukan sesederhana gambaran mengenainya yang tampak saat ini, apalagi hanya sekedar batu loncatan yang mengantarkan kepada profesi yang dicita-citakan. Apalagi hanya sekedar pendapatan materi.

4) Tanggung jawab.

Hal ini sebagaimana terlihat dari pernyataan Nabi Syu’aib, “Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu (dengan mengerjakan) apa yang aku larang.” Artinya, guru adalah orang yang paling bertanggungjawab terhadap keilmuan yang diberikannya. Guru adalah orang yang pertama mengerjakan petuah-petuahnyanya. Guru adalah orang yang tertanam dalam dirinya bahwa ilmu harus beriring dengan amal. Ilmu tidak dapat berdiri sendiri sehingga harus dipertanggungjawabkan dalam perbuatan si pemilik ilmu. Dalam bahasa agama, tanggung jawab itu disebut *amānah* yang oleh Jabal diartikan sebagai sesuatu yang harus dijaga dengan perlindungan yang maksimal (*tuhfazh fi hirzin*) bahkan lebih dari itu (*ausaq*). (Jabal, 2010, hal. 2126)

Tentang potongan ayat ini, al-Sya'rawi menjelaskan bahwa sikap Syu'aib ini yang menjadi keterangan nyata (*yuwaddih*) bagi kaumnya mengenai urgensi kenabian (*muhimmah al-nubuwwah*). (Al-Sya'rawi, 1991, hal. 6622) Bahwa kenabian itu tidak ditetapkan untuk merusak tatanan kehidupan manusia, melainkan sebaliknya; memperbaiki kehidupan mereka. Tentang perbaikan ini, telah dijelaskan sebelumnya. Sesuatu yang perlu digarisbawahi kembali adalah bahwa perbaikan memerhatikan kebajikan (*khair*), kebenaran (*shawāb*), dan faedah atau guna (*mashlahah*) setiap urusan. (Jabal, 2010, hal. 1250) Terkait guru, maka otoritas keilmuannya adalah bentuk tanggung jawab dalam dirinya.

Selain itu, secara muatan, potongan ayat ini mengindikasikan bahwa guru seharusnya menjadi teladan dalam pelaksanaan pendidikan. Telah disebut sejak awal bahwa konsepsi Pendidikan Islam merujuk kepada landasan dan sumber yang jelas sekaligus mapan. (Daud, 2003, hal. 260) Itu berarti bahwa keteladanan adalah faktor penting dalam penyelenggaraannya. Daud menjelaskan bahwa secara konsep, Islam memang memberi penekanan terhadap pentingnya pendidikan anak-anak karena itu berguna dalam jangka panjang. Namun, yang jarang disadari, adalah bahwa pendidikan peringkat dewasa adalah lebih ditekankan karena berimplikasi besar terhadap lemah-kokohnya pandangan filosofis dan akhlak para peserta didik pada peringkat pendidikan yang lebih rendah. Landasan historis mengenai ini dapat dirujuk kepada pengajaran Nabi di awal mula agama Islam yang cenderung diberikan kepada sahabat dewasa yang telah matang cara berpikir (*mumayyiz*) dan mampu bertanggung jawab (*bulūgh*) sehingga mampu memberi sumbangan yang begitu penting dan tiada berkesudahan sesudahnya bagi Umat Islam dan umat-umat lain. (Daud, 2017, hal. 8-9)

5) Sifat.

Dalam mewujudkan tanggung jawab sebagaimana tersebut di atas, guru hendaknya bersifat sebagaimana potongan terakhir QS. Hud 11: 88: *Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya-lah aku kembali.* Al-Sya'rawi menyatakan, ungkapan ini memperlihatkan bahwa ada perbedaan yang jelas antara perbuatan an sich seorang manusia dalam kehidupannya dan perbuatan yang diberi taufik oleh Allah swt terhadapnya. Perbuatan yang dimaksud terakhir adalah

perbuatan yang dilakukan dengan landasan niat yang ikhlas.(Al-Sya'rawi, 1991, hal. 6623)

Tidak dapat dipungkiri bahwa para pemikir pendidikan Islam baik klasik maupun modern seringkali meletakkan niat yang ikhlas sebagai sifat atau adab bagi seorang guru. Al-Ghazali, dalam penelitian Asari, bahkan menjadikannya sebagai adab yang memancarkan pola interaksi ilmiah guru-murid dalam nuansa cinta yang kental bersama adab-adab yang lain seperti saling menghormati, sungguh-sungguh, ulet, jujur, sabar, rendah hati, sederhana, dan lain sebagainya.(Asari, 2017) Bahkan, untuk konteks lokal-Indonesia, Asy'ari dalam *Adāb al-'Ālim wa al-Muta'allim* menjelaskan bahwa pancaran keikhlasan seorang guru itu yang memperlihatkan etika-etikanya bathiniyah-nya, yaitu (1) selalu mendekati diri kepada Allah dalam berbagai kondisi dan situasi, (2) senantiasa takut kepada murka-siksa Allah swt., dalam setiap gerak, diam, perkataan dan perbuatan, (3) senantiasa tenang, (4) senantiasa berhati-hati dalam perkataan dan perbuatannya, (5) selalu rendah hati atau tidak menyombongkan diri, (6) senantiasa khusuk kepada Allah swt., (7) senantiasa berpedoman kepada hukum Allah dalam setiap hal, (8) tidak menjadikan ilmu yang dimiliki sebagai sarana mencari keuntungan duniawi seperti harta benda atau kedudukan/jabatan, (9) tidak merasa rendah di hadapan pemuja dunia, yaitu orang-orang yang punya kedudukan dan harta benda, dan tidak pula mengagungkan mereka dengan sering-sering berkunjung dan berdiri menyambut kedatangan mereka tanpa kemashlahatan apapun di dalamnya, (10) zuhud, dan seterusnya.(Asy'ari, 1994, hal. 65–72)

Namun, perlu juga dikemukakan dalam hal ini bahwa ikhlas bukan berarti gratis, yaitu seorang yang telah mengajar dari pagi sampai sore lalu dia tidak mendapat imbalan berupa gaji atau honor. Gambaran sedemikian tentu adalah persepsi yang keliru tentang ikhlas. Seorang guru tidak melakukan hal yang salah apabila menerima imbalan yang wajar dan bahkan itu sesuatu yang normal. Akan tetapi, mengedepankan pikiran dan perilaku tentang uang yang merupakan pandangan yang keliru.(Daulay, 2014, hal. 108–109)

Relevansi Tafsir QS. Hud 11: 88 Terkait Konteks Kekinian

Guru, dalam pandangan masyarakat umum saat ini, biasanya bertahan pada adagium pahlawan tanpa tanda jasa. Hal itu sah-sah saja selama tanpa tanda jasa tidak dimaknai sebagai *nihil* jasa, tanpa kontribusi dan tidak meninggalkan tanda sama sekali. Kiprah guru begitu besar sehingga dalam sejarah seringkali terdengar bahwa kebertahanan sebuah bangsa yang besar ditandai dengan keberadaan guru-gurunya –yang disertai dengan budaya ilmu yang mereka miliki tentunya.(Daud, 2019, hal. 40)

Keterangan dan informasi mengenai guru yang disadur dari penafsiran QS. Hud 11: 88 di atas kiranya mampu memperlihatkan bahwa Islam begitu mengistimewakan kedudukan guru sekaligus menyematkan pada dirinya hal-hal yang menjadikan dirinya istimewa. Pertanyaan yang tersisa untuk dijawab dalam artikel ini adalah relevansi tafsir di atas terkait konteks guru pada saat ini.

Pertama, terkait kedudukan guru. Telah didefinisikan di atas bahwa guru seperti Nabi dalam kedudukannya. Itu berarti mulia. Kemuliaan ini yang hendaknya dikembalikan dalam pengertian seluas-luasnya. Pemberitaan mengenai nasib guru, keadaan guru, kondisi guru dan semisal dengan itu adalah buah dari bergesernya kedudukan guru dari kemuliaan itu sendiri. Seyogyanya hal itu dikembalikan kepada sediakalanya agar guru-guru dapat optimal dalam melakukan tugas dan fungsinya.

Kedua, terkait syarat-syarat yang melekat pada guru, bahwa ia harus memiliki kompetensi yang tidak sekedar meliputi *acquired knowledge* semata, melainkan terintegrasi dengan *perennial knowledge* yang bersifat wahyu dan abadi. Tentang ini, kebijaksanaan, keteladanan, kedewasaan dan hal-hal yang semisal tentu tidak dapat hanya dinilai dari rasio dan faktor empiris semata. Banyak ditemukan guru-guru yang secara rasio dan faktor empiris tidak menarik tetapi melekat dalam benak murid-muridnya. Faktor demikian yang semestinya ditelusuri lebih lanjut agar nuansa psikologis dan fisik pendidikan terlihat secara nyata.

Ketiga, terkait tugas dan fungsi. Pendidikan adalah perbaikan (*ishlah*) yang memerhatikan *khair*, *shawab* dan *mashlahah*. Bukan untuk jenjang karir ataupun pencapaian duniawi. Guru seharusnya mengarahkan penyelenggaraan pendidikannya kepada perbaikan jati diri muridnya. Bukan untuk memenuhi

kebutuhan materi keduniawiannya sekaligus mendorong siswa untuk mencari semata-mata cita-cita kehidupannya.

Keempat, terkait tanggung jawab. Ada dua kata kunci dalam hal ini, yaitu *amānah* dan teladan. Dua kata kunci tersebut yang sampai saat ini sangat relevan untuk dipedomani guru. Kelima, terakhir, adalah sifat. Sifat guru adalah ikhlas dalam melaksanakan pendidikannya. Ia tidak menjadikan kegiatannya sebagai bentuk pencarian kehidupan duniawinya. Lebih dari itu, pendidikan yang dilaksanakannya adalah bentuk pencariannya kepada taufik Allah yang merupakan tempatnya dikembalikan.

KESIMPULAN

Alquran adalah sumber pendidikan Islam pertama selain sumber-sumber lain yaitu as-Sunnah, kata-kata sahabat, kemaslahatan umat, tradisi atau adat kebiasaan masyarakat dan hasil pemikiran para ahli dalam lingkup pemikiran Islam. Untuk memahaminya, dibutuhkan tafsir sebagai penjelas. Tafsir tarbawi yang diketengahkan di atas memberi gambaran bahwa guru bukan profesi sederhana yang dapat dilakukan secara sederhana pula. Ada syarat kompetensi yang mendalam terkait *acquired-perennial knowledge* pada dirinya. Syarat tersebut yang dikejewantahkan dalam sifat ikhlas seorang guru. Tugas dan fungsinya adalah perbaikan (*ishlāh*) dengan memerhatikan khair, shawab dan mashlahah. Dalam hal itu, kedudukan guru secara filosofis, dapat diibaratkan sebagai Nabi. *Wallahu a'lam bi al-Shawab*.

DAFTAR PUSTAKA

- About El-Fadl, K. M. (2001). *The Search for Beauty in Islam: A Conference of the Books*. University of America.
- Al-Attas, S. M. N. (2011). *Islam dan Sekularisme*. PIMPIN.
- Al-Baz, A. (2007). *al-Tafsīr al-Tarbawī li Al-Qur'ān al-Karīm*. Dar al-Nasyr li al-Jami'at.
- Al-Ghazali, I. (1993). *al-Mustashfâ*. Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah.
- Al-Maraghi, A. M. (1946). *Tafsīr al-Marāghī, vol. 11*. Maktabah Mushtafa Al-Halabi.
- Al-Sya'rawi, M. M. (1991). *Tafsīr al-Sya'rāwī*. Akhbar Al-Yaum.
- Al-Thufi, I. (1993). *Risālah fī Ri'āyah al-Mashlahah* (A. A. Al-Sayih (ed.)). Dar Al-Misriyah Al-Lubnaniyah.
- Al-Zarkasyi, I. B. M. bin A. (2006). *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Dar Al-Hadis.
- Asari, H. (2017). *Menguak Sejarah Mencari 'Ibrah: Risalah Sejarah Sosial-Intelektual Muslim Klasik*. Perdana Publishing.
- Ashraf, S. A., & Husain, S. S. (1986). *Krisis Pendidikan Islam, Terj. Rahmani Astuti*. Risalah.
- Asy-Syaibani, O. M. T. (1979). *Falsafah Pendidikan Islam*. Bulan Bintang.
- Asy'ari, H. (1994). *Adāb al-'Ālim wa al-Muta'allim*. Maktabah Turats Islami.
- Committe. (1977). First World Conference on Muslim Education. *First World Conference on Muslim Education*.
- Dahlan, J. (2012). *Puisi Syauqi dalam Patriotisme Mesir dan Kerukunan Umat Beragama*. IAIN Surabaya.
- Daud, W. (2003). *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed Muhamamd Naquib Al-Attas*. Mizan.
- Daud, W. (2017). *Peranan Universiti: Pengislaman Ilmu Semasa, Penafibaratan dan Penafijajahan*. Casis-Hakim.

- Daud, W. (2019). *Budaya Ilmu: Makna dan Manifestasi dalam Sejarah dan Masa Kini*. Casis-Hakim.
- Daulay, H. P. (2014). *Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat*. Kencana.
- Hammusy, M. A. R. (2007). *Tafsīr al-Ma'mūn 'alā Manhaj al-Tanzīl wa al-Shahīh al-Masnūn: Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm 'alā Minhāj al-Ashlain al-'Āzhimain al-Wahyain –Alqur'ān wa al-Sunnah al-Shahāhah- 'alā Fahmi al-Shahābah wa al-Tābi'in*. Makmun Hammusy.
- Harahap, A. (2020). DARS NAQD: STRATEGI PENINGKATAN MUTU GURU DI PONDOK PESANTREN. *Bahsun Ilmi*, 1(1), 29–38.
- Harahap, R. M. (2018). MUHAMMAD ALI PASHA: INOVASI PENDIDIKAN ISLAM. *Idrak: Journal of Islamic Education*, 1(1).
- Harahap, R. M. (2019a). Etika Guru dalam Perspektif Sayyid Usman. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 03(2), 208–228.
- Harahap, R. M. (2019b). Narasi Pendidikan dari Tanah Betawi: Pemikiran Sayyid Usman tentang Etika Akademik. *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, 2(2), 174–199.
- Harahap, R. M. (2019c). Pendidikan dan Peradaban dalam Narasi Sejarah Islam Klasik: Korelasi dan Koneksi. *Idrak: Journal of Islamic Education*, 2(1).
- Harahap, R. M. (2020). Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia Abad Ke-19: Menelisik Serpihan Pemikiran Sayyid Usman. *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*, 1(2), 199–218.
- Jabal, M. H. H. (2010). *al-Mu'jam al-Isytiqāq fi al-Muwasshal li Alfāzh al-Qur'ān al-Karīm*. Maktab al-Adab.
- Katsir, I. (1998). *al-Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm, Vol. 4*. Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah.
- Khamsin, H. A. (n.d.). *Muqaddimah fi al-Tafsīr al-Tarbawī: al-Uṣūl al-Tafsīriyah* (A. A. al-H. Rahif (ed.)). Narjes Library.
- Langgulung, H. (1992). *Asas-Asas Pendidikan Islam*. Pustaka Al-Husna.
- Manzur, I. (n.d.). *Lisān al-'Arab*. Dar Al-Ma'arif.
- Mustaqim, M. A. (2019). Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqasidi sebagai basis

moderasi islam. *Pidato pengukuhan Guru Besar dalam bidang Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Rasyidin. (2020). *Peningkatan Kompetensi Guru: Studi Implementasi Kebijakan di Pesantren*. Rawda Publishing.

Rasyidin, A. (2008). *Falsafah Pendidikan Islami; Membangun Kerangka Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Praktik Pendidikan Islami*. Citapustaka Media Perintis.

Ritonga, A. S. (2018). *Pendidikan Akhlak Dalam Perspektif Hamka (Studi QS Luqman Dalam Tafsir Al-Azhar)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Ritonga, A. S. (2019). Alquran, Tafsir Dan Fenomena Sosial Kemasyarakatan. *Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam*, 5(2).

Sharif, M. M. (1963). Philosophical Teachings of the Qur'an. In M. M. Sharif (Ed.), *A History of Muslim Philosophy*. Otto Harrassowitz.

Syauqi, A. (1988). *al-A'māl al-Syi'riyah al-Kāmilah*. Darul Audah.

Toguan, M. (2019). Karakteristik pendidik menurut QS. Maryam: 12-15. *Idrak: Journal of Islamic Education*, 1(02).

Wensick, A. J. (1936). *Mu'jam Mufahras li Alfa'z al-Hadīs al-Nabawī*. Brill.